

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu penindasan terhadap wanita terus menerus menjadi perbincangan hangat. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*), juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Negara Indonesia sendiri telah mengenal bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dari dimulainya sejarah ditulis di negeri ini. Bentuk-bentuk seperti kawin paksa, poligami, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi isteri dan anak, tindak pemukulan dan penganiayaan, dan bentuk-bentuk kesewenangan lain terhadap perempuan, merupakan contoh yang tidak sulit untuk ditemukan pada masyarakat Indonesia.¹

Tindak kekerasan tersebut terjadi dalam seluruh aspek hubungan antara manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam

¹ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameeopro, Jakarta, 2002, hlm. 22.

menjalankan hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Kekerasan yang dialami oleh perempuan ini sangat banyak pula bentuknya, baik yang bersifat psikologis (anak dibentak-bentak oleh orang tua), fisik (anak dipukul orang tua atau istri dipukul suami), seksual (anak diperkosa oleh ayah kandung atau ayah tiri), atau ekonomis (suami tidak memberikan nafkah kepada istri atau anaknya).

“Ketua Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Heroepoetri menyebutkan pada tahun 2010 terdapat sekitar 3.530 kasus kekerasan perempuan di Indonesia seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, 445 diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau naik delapan kali lipat dari tahun 2009”.²

Di Kota Yogyakarta, berdasarkan laporan tahun 2010 di Polresta Kota Yogyakarta, ada 13 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang terjadi adalah, 8 kasus penganiayaan dalam rumah tangga, 2 kasus penelantaran anak, 2 kasus perzinahan dan penelantaran rumah tangga, dan 1 kasus perzinahan dan kekerasan psikis. Ada 3 kasus yang telah diproses sampai ke Pengadilan Negeri, 1 kasus diproses tetapi tersangka melarikan diri, 8 kasus dicabut laporannya, dan 1 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur pidana.

Berkaitan dengan maraknya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara khusus dalam lingkungan rumah tangga dan terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan ini, dengan korban kekerasan yang kebanyakan

² <http://www.voanews.com/indonesian/news/KDRT-Masih-Tinggi-Di-Indonesia-117538588.html>

berkelamin perempuan, maka berkembang pula istilah gender yang diasosiasikan dengan sebagai penyebab utama maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa propaganda anti kekerasan dalam rumah tangga beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah gender, yakni disebabkan adanya ketidak-adilan gender. Adanya subordinasi perempuan telah menempatkan mereka sebagai korban kekerasan oleh pria. Ajaran agama dituduh melanggengkan budaya ini. Beberapa syariat Islam dicap sebagai upaya mensubordinasikan posisi wanita, sehingga menjadi pemicu bagi kaum pria untuk memperlakukan wanita semena-mena, yang berujung pada tindak kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah, Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior/kuat dan perempuan sebagai makhluk inferior/lemah, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai

perempuan, proses meniru, misalnya peniruan anak laki-laki yang dulu hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon persoalan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut ketidakadilan yang dihadapinya, misalnya pasal-pasal dalam KUHP, namun ketentuan yang ada ini tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami.

Saat ini setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak hanya pasal-pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara lebih spesifik Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Di samping lebih memberikan perlindungan, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penerapan sanksinya juga lebih tegas jika dibandingkan dengan KUHP, sehingga diharapkan para penegak hukum tidak akan ragu-ragu dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³
2. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

³ http://jimly.com/makalah/namafile/Penegakan_Hukum.pdf

3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Nara Sumber

- a. Penyidik pada Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.

- b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
 - c. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - d. Pengacara/Penasehat Hukum di Yogyakarta.
5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan fungsi penegakan hukum, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, akibat kekerasan dalam rumah tangga, serta pembahasan dan analisa tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.